

DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR KABUPATEN NABIRE

Jl. Merdeka No. 54 Kotak Pos 174 Telp. (0984) 21298 Nabire - Papua

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN NABIRE

NOMOR : Kd.26.05/Kp.003/Ag/2007

T E N T A N G

PENETAPAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

MAMBA'UL HISAN YAPIK WANGGAR NABIRE

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN NABIRE

Menbaca : Surat Ketua Yayasan APIK Karadiri Distrik Wanggar Nabire Nomor : 08/APIK/IV/2007 tanggal 27 April 2007 Perihal Permohonan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) Mamba'ul Hisan Karadiri Distrik Wanggar.

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah dibidang pendidikan dan khususnya program Pemerintah Kabupaten Nabire (Program Gerbang Menuju Nabire Baru/Gerbang Nan Baru) yakni salah satu pilarnya adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Nabire yang pintar.
2. Bahwa mayoritas penduduk Distrik Wanggar adalah beragama Islam sehingga sangat menginginkan adanya sebuah Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Khusus Islam yakni Madrasah Ibtidaiyah (MI) guna menampung anak - anak usia Sekolah Dasar yang beragama Islam.
3. Bahwa diwilayah Distrik Wanggar belum adnya Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Mengingat :

1. Undang - undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang - undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Daerah Provinsi Papua.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
5. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tahun ajaran 2007/2008 Madrasah Ibtidaiyah (MI) Mambaul Hisan Karadiri Distrik Wanggar dinyatakan berdiri dibawah Yayasan APIK Karadiri Distrik Wanggar Kabupaten Nabire.

Kedua : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini menjadi tanggung jawab/dibebankan kepada Yayasan APIK Karadiri Distrik Wanggar Kabupaten Nabire.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nabire

Pada Tanggal : 27 Agustus 2007



Agus. Kepala,

Beribrahmatus Wakil,
NIP. 150 199 741

Terlampir Yth :

1. Direktur Jenderal Direktorat Pendidikan Islam Departemen Agama RI di Jakarta ;
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Papua
eq. Kepala Bidang Kependidikan dan Pemberdayaan Masjid di Jayapura ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Nabire di Nabire.